SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 3 1982 Seri : B

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : X Tahun 1981

Tentang :

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. X TAHUN 1974 TENTANG PASAR DAN RETRIBUSI PASAR DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MENIMBANG :

a. Bahwa guna peningkatan pembangunan sarana pasar diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan pengaturan klasifikasi pasar sesuai dengan perkembangannya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. Bahwa guna kepentingan tersebut di atas dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.XIV Tahun 1977 tentang perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.X Tahun 1974 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Bandung.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum retribusi daerah juncto Undang-undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri no.16 Tahun 1968 tentang Pengumpulan Data-data mengenai penerimaan sumber-sumber penghasilan daerah otonom Tahun 1967;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.X Tahun 1974 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.XIV Tahun 1977 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.X Tahun 1974 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Bandung.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.IV Tahun 1977 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

MEMPERHATIKAN: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.3713/KU. 130-Penda/1980 perihal Retribusi Pasar.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR X TAHUN 1974 TENTANG PASAR DAN RETRIBUSI PASAR DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.XIV Tahun 1977 tentang

Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.X Tahun 1974 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bandung dalam Sidangnya tanggal 31 Maret 1977 dan telah disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 September 1977 No.448/Hk.011/SK/1977 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.12 Tahun 1977 Seri B, dirubah sebagai berikut:

- BAB. I. KETENTUAN UMUM, Pasal 1 diubah dan harus dibaca:

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah	:	ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Pemerintah Daerah	:	ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
3. Bupati Kepala Daerah	:	ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
4. D P R D	:	ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
5. Dinas Pendapatan Daerah	:	ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
6. Unit pelaksana Tekhnis Dinas Pasar	:	ialah Unsur Pelaksana fungsi tekhnis Dinas Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang selanjutnya disebut UPTD Pasar.
7. Pasar	:	ialah tempat, bangunan atau lapangan tertentu yang dipergunakan untuk usaha, mempertunjukan, menyimpan barang dagangan atau menjalankan usaha perdagangan atau memberikan dan menawarkan jasa.
8. Klasifikasi Pasar	:	ialah pengaturan kelas Pasar yang disesuaikan dengan perkembangan kota-kota Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
9. Kepala Pasar	:	ialah Pegawai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang diangkat/ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
10. Petugas Pasar	:	ialah Petugas tertentu yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah untuk membantu Kepala Pasar.

– BAB II. PENGURUSAN PASAR, Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal 3.

(1). Pengurusan, penertiban, pengaturan serta pemeliharaan pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Cq.UPTD Pasar.

(2). Pengurusan, penertiban, pengaturan serta pemeliharaan Pasar Desa diserahkan kepada Desa yang bersangkutan, dengan bimbingan Dinas Pendapatan Daerah dengan sarat-sarat:

a. Harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

b. Harus menggunakan karcis yang disediakan Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pendapatan Daerah.

c. Pemerintah Daerah mendapat 20% dari hasil kotor bagi Pasar Desa yang telah mendapat bantuan Pemerintah Daerah dan pengganti cetak karcis bagi Pasar Desa yang belum mendapat bantuan Pemerintah Daerah.

– BAB. VI, Judulnya diubah dan harus dibaca :

"BIAYA IZIN PEMAKAIAN KIOS/LOS DAN TARIP KARCIS PASAR"

– Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Pasal 8.

(1). Untuk setiap izin pemakaian kios dikenakan biaya sebesar Rp 1.500,– (Seribu lima ratus rupiah).

(2). Untuk setiap pembaharuan izin pemakaian kios dikenakan biaya sebesar Rp 750,– (Tujuh ratus lima puluh rupiah).

– Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pasal 9.

(1). Pengaturan retribusi klasifikasi pasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan tarip minimal Rp 20,– sampai maksimal Rp 50,–.

(2). Tarip karcis ternak ditetapkan sebagai berikut:

1. Ternak besar berkaki empat setiap ekor sebesar Rp 600,–
2. Ternak kecil berkaki empat setiap ekor sebesar Rp 150,–
3. Babi setiap ekor sebesar Rp 900,–
4. Ternak unggas setiap ekor sebesar Rp 20,–

(3). Untuk pedagang yang berada di luar pasar dikenakan tarip sebesar 4 (empat) kali tarip yang diberikan untuk tarip pedagang yang ada di dalam pasar.

(4). Pelaksanaan besarnya pungutan retribusi pasar didasarkan kepada klasifikasi letak, jenis barang dagangan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- Pasal 13 diubah dan harus dibaca :

Pasal 13.

Karcis pasar yang dipergunakan terlebih dahulu harus diberi tanda/diporporasi KB-BD yang pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

- Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14.

Kepala Pasar wajib membukukan semua hasil pungutan harian dan langganan pada Buku Kas Harian yang ditentukan untuk itu serta menurut petunjuk yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

- Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

Pasal 15.

Pengawasan atas tertibnya hasil pungutan yang harus disetor oleh petugas pasar kepada Kas Daerah dilakukan oleh:

1. Dinas Pendapatan Daerah.
2. Petugas khusus yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 30 Juni 1981.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Wakil Ketua,	
Cap/tertanda	Cap/tertanda
I. S U Y A T N A.	**SANI L.ABDURRACHMAN.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Januari 1982 Nomor 188.342/SK.70-HUK/82.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal: 2 Pebruari 1982 Nomor: 3 Tahun 1982 Seri: B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. D I H A R N A.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003